



P U T U S A N
Nomor : 1477 K/PID/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : **ALEXANDER L. WINDESSY;**
Tempat lahir : Serui;
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun/24 April 1948;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Masjid Raya No. 6 28 RT 03 RW III, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong, Kabupaten Sorong;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Direktur Utama CV Prima;
2. N a m a : **SEPTINUS LOBAT, SH.;**
Tempat lahir : Ndiwi Baraur, Sorong;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/14 Maret 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Poncowati Km 12 Distrik Klasaman, Kodya Sorong;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS Perikanan Kabupaten Sorong;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2005 s/d tanggal 28 Februari 2005;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Tinggi Papua sejak tanggal 1 Maret 2005 s/d tanggal 9 April 2005;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2005 s/d tanggal 24 April 2005;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 18 April 2005 s/d tanggal 17 Mei 2005;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 18 Mei 2005 s/d tanggal 15 Juli 2005;

Hal. 1 dari 1 hal.Put.No. 1477 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pengalihan penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan kota sejak tanggal 26 Mei 2005;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sorong karena didakwa:

Kesatu:

Bahwa mereka Terdakwa I. ALEXANDER WINDESSY selaku Direktur Utama CV Prima dan Terdakwa II. SEPTINUS LOBAT, SH. Selaku Ketua KSU Mberur Mosau bersama-sama dengan BAMBANG SURYA NEGARA (DPO) dan TAN TIAN SENG alias ALOY serta Ir. MARTHEN KAYOI, MM. selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua yang perkaranya akan diajukan secara terpisah sejak bulan Oktober 2004 s/d 7 Februari 2005 atau setidaknya dalam tahun 2003 s/d 2004 bertempat di Kampung Buck Distrik Beraur, Kabupaten Sorong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan telah dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa hak atau ijin dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ALEXANDER L. WINDESSY selaku Direktur Utama CV Prima pada tanggal 20 Agustus 2004 telah bekerja sama dengan Terdakwa Septinus Lobat, SH. Selaku Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Mberur Mosau dalam rangka Pengelolaan/Pemanfaatan Hasil Hutan berupa kayu bulat jenis merbau di Kampung Buck Distrik Beraur Kabupaten Sorong. Padahal Terdakwa ALEXANDER L. WINDESSY dan Terdakwa SEPTINUS LOBAT, SH. mengetahui dan menyadari kalau perijinan yang dimiliki untuk melakukan kegiatan tersebut adalah berupa Perpanjangan Ijin Pemungutan Kayu Masyarakat Adat (IPK-MA) atas nama KSU Meberur Mosau bermitra dengan PT Dika Cabang Sorong yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua. Selanjutnya untuk merealisasikan perjanjian kerja sama tersebut, Terdakwa ALEXANDER L. WINDESSY selaku Direktur Utama CV Prima yang mendapat dukungan dana dari Bambang Surya Negara (DPO) dan Tan Tian Seng alias Aloy (Terdakwa dalam berkas terpisah) sejak bulan Oktober 2004 sampai dengan 7 Februari 2005 telah mempekerjakan beberapa orang karyawan untuk melakukan penebangan atau pemungutan hasil hutan berupa kayu log jenis merbau di Kampung Buck Distrik Beraur Kabupaten Sorong dengan menggunakan 4 (empat) unit alat berat berupa 2 (dua) unit tractor dan 2 (dua) unit Exavator untuk menarik hasil hutan berupa kayu log jenis merbau dari

Hal. 2 dari 2 hal.Put.No. 1477 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blok tebangan di pinggir jalan atau tempat penimbunan kayu lalu ke log pond. Dan sebagai hasil dari penebangan atau pemungutan hasil hutan tersebut telah disita kayu log jenis merbau sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) batang; Adapun ijin yang digunakan untuk melakukan kegiatan tersebut adalah berupa perpanjangan ijin pemungutan kayu masyarakat adat (IPKMA) No. 522.1/789 yang diterbitkan oleh Ir. Marthen Kayoi, MM (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua tanggal 14 April 2004 sampai dengan 31 Maret 2005 dalam lahan seluas 1000 Ha dengan target produksi 17617,87 m³ atas nama KUS C yang bermitra dengan PT Dika Cabang Sorong di Kampung Buck Distrik Baraur Kabupaten Sorong hal ini tidak benar atau dengan kata lain izin tersebut tidak sah atau sama dengan tanpa izin, karena pejabat yang berwenang menerbitkan izin untuk kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 38 huruf a PP No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan adalah Bupati Sorong dengan tembusan kepada Menteri, Gubernur dan Instansi yang bertanggung jawab di bidang kehutanan setempat. Atau apabila izin tersebut diakui keabsahannya, kegiatan mereka Terdakwa dianggap tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang, karena izin tersebut untuk KSU Mberur Masau bermitra dengan PT Dika Cabang Sorong bukan untuk KSU Mberur Masau bermitra CV Prima;

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 50 ayat (3) huruf e jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Kedua:

Bahwa mereka Terdakwa I. ALEXANDER WINDESSY selaku Direktur Utama CV Prima dan Terdakwa II. SEPTINUS LOBAT, SH. selaku Ketua KSU Mberur Mosau bersama-sama dengan BAMBANG SURYA NEGARA (DPO) dan TAN TIAN SENG alias ALOY serta Ir. MARTHEN KAYOI, MM. selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua yang perkaranya akan diajukan secara terpisah sejak bulan Oktober 2004 s/d 7 Februari 2005 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2003 s/d 2004 bertempat di Kampung Buck Distrik Beraur, Kabupaten Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan telah dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa hak atau ijin dari Pejabat yang berwenang;

Hal. 3 dari 3 hal.Put.No. 1477 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ALEXANDER L. WINDESSY selaku Direktur Utama CV Prima pada tanggal 20 Agustus 2004 telah bekerja sama dengan Terdakwa Septinus Lobat, SH. Selaku Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Mberur Mosau dalam rangka Pengelolaan/Pemanfaatan Hasil Hutan berupa kayu bulat jenis merbau di Kampung Buck Distrik Beraur Kabupaten Sorong. Padahal Terdakwa ALEXANDER L. WINDESSY dan Terdakwa SEPTINUS LOBAT, SH. mengetahui dan menyadari kalau perijinan yang dimiliki untuk melakukan kegiatan tersebut adalah berupa Perpanjangan Ijin Pemungutan Kayu Masyarakat Adat (IPK-MA) atas nama KSU Mberur Mosau bermitra dengan PT Dika Cabang Sorong yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua. Selanjutnya untuk merealisasikan perjanjian kerja sama tersebut, Terdakwa ALEXANDER L. WINDESSY selaku Direktur Utama CV Prima yang mendapat dukungan dana dari Bambang Surya Negara (DPO) dan Tan Tian Seng alias Aloy (Terdakwa dalam berkas terpisah) sejak bulan Oktober 2004 sampai dengan 7 Februari 2005 telah mempekerjakan beberapa orang karyawan untuk melakukan penebangan atau pemungutan hasil hutan berupa kayu log jenis merbau di Kampung Buck Distrik Beraur Kabupaten Sorong dengan menggunakan 4 (empat) unit alat berat berupa 2 (dua) unit tractor dan 2 (dua) unit Exavator untuk menarik hasil hutan berupa kayu log jenis merbau dari blok tebangan di pinggir jalan atau tempat penimbunan kayu lalu ke log pond. Dan sebagai hasil dari penebangan atau pemungutan hasil hutan tersebut telah disita kayu log jenis merbau sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) batang;

Bahwa 4 (empat) unit alat berat berupa 2 (dua) unit tractor dan 2 (dua) unit Exavator tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, seharusnya sesuai dengan ketentuan Menteri Kehutanan No. 428/Kpts-II/2003 tanggal 18 Desember 2000, pemasukan dan penggunaan peralatan tersebut harus mendapat ijin dari Direktur Jenderal cq. Direktur Bina Pengembangan Hutan Alam;

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 50 ayat (3) huruf j jo. Pasal 78 ayat (9) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 4 dari 4 hal.Put.No. 1477 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong tanggal 2 Februari 2006 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALEXANDER L. WINDESSY dan SEPTINUS LOBAT, SH. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf e jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, dakwaan kedua melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf j jo. Pasal 78 ayat (9) Undang-Undang No 41 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALEXANDER L. WINDESSY dan SEPTINUS LOBAT, SH. Dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama masing-masing Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara dan denda sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 195 (seratus sembilan puluh lima) batang kayu jenis merbau yang berada di masing-masing tempat yaitu log pon Kampung Buck, Distrik Beraur, Kabupaten Sorong dan 34 (tiga puluh empat) kubik batang kayu yang masih berada di TPK Kampung Buck, Distrik Beraur, Kabupaten Sorong;
 - 4 (empat) unit alat berat di Camp Kampung Buck, Distrik Beraur, Kabupaten Sorong berupa 1 (satu) unit excavator Hitachi EK 200, 1 (satu) unit excavator Hitachi D6D, 1 (satu) unit traktor caterpillar D200, 1 (satu) unit traktor caterpillar D6;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) lembar Kartu Ijin Terbatas (Kitas) atas nama Tan Siang Seng No. 2C1J.B atas nama Tan Siang Seng No. 2 C1 JB0065 D tanggal 19 Januari 2005;
 - 3 (tiga) lembar asli surat perjanjian kerja sama pengolahan kayu bulat No. 001/SM-KMM/SRG/III/2004 tanggal 20 Agustus 2004;
 - 3 (tiga) lembar asli Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi No. KEP-522.1/789 tentang Perpanjangan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Adat untuk menebang/mengambil kayu di Kampung Buck, Distrik Beraur, Kabupaten Sorong bermitra dengan PT Dika Cabang Sorong tanggal 14 April 2004;
 - 1 (satu) akte;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 5 dari 5 hal.Put.No. 1477 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,-

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 48/Pid.B/2005/PN.SRG. tanggal 9 Oktober 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugur hak untuk menuntut hukuman bagi Terdakwa I ALEXANDER L. WINDESSY berhubung karena meninggal dunia;
2. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa II SEPTINUS LOBAT, SH. Tersebut terbukti akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana;
3. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya (rehabilitasi);
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

Kayu log jenis merbau sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) batang terdiri dari:

- 161 (seratus enam puluh satu) batang kayu log jenis merbau yang berada di log pond Kampung Buck, Distrik Beraur, Kabupaten Sorong;
- 34 (tiga puluh empat) batang kayu log/bulat jenis merbau yang berada di TPK Kampung Buck, Distrik Beraur, Kabupaten Sorong;

4 (empat) unit alat berat yang berada di Kampung Buck, Distrik Beraur, Kabupaten Sorong yang terdiri dari:

- 1 (satu) unit excavator Hitachi EK 200,
- 1 (satu) unit excavator Hitachi D6D,
- 1 (satu) unit traktor caterpillar D200,
- 1 (satu) unit traktor caterpillar D6;

Dikembalikan kepada Terdakwa setelah putusan ini diucapkan dengan syarat bahwa barang bukti tersebut sewaktu-waktu dapat dihadapkan ke Pengadilan dalam keadaan utuh dan apabila Terdakwa tidak dapat menghadapkan barang bukti tersebut maka Terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Negara melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong;

- 3 (tiga) lembar asli surat perjanjian kerja sama pengolahan kayu bulat No. 001/SM-KMM/SRG/III/2004 tanggal 20 Agustus 2004;
- 3 (tiga) lembar asli Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi No. KEP-522.1/789 tentang Perpanjangan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Adat untuk menebang/mengambil kayu di Kampung Buck, Distrik Beraur, Kabupaten Sorong;

Hal. 6 dari 6 hal.Put.No. 1477 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akte pendirian CV Prima;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 14/Akta Pid/2006/PN.SRG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sorong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2006 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 20 Oktober 2006 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 20 Oktober 2006;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa berdasarkan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Sorong tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong pada tanggal 9 Oktober 2006 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2006 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 20 Oktober 2006, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut yurisprudensi yaitu dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 892 K/Pid/1983 tanggal 04 Desember 1984, dalam perkara: 1. Asapebaleke dan 2. Kareni Ini bin Amin telah dinyatakan menerima permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum/Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sengkang tanggal 26 November 1983 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 33/C/Pid/1983/PN.Skg yang membebaskan terdakwa-Terdakwa dari dakwaan di mana selanjutnya Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tersebut dengan mengadili sendiri dan menyatakan Terdakwa-Terdakwa tersebut bersalah tentang kejahatan yang didakwakan serta menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa.

Hal. 7 dari 7 hal.Put.No. 1477 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pertimbangan Mahkamah Agung tersebut dinyatakan antara lain sebagai berikut:

“Menimbang bahwa pasal 244 KUHP yang menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”

“Menimbang akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara ditetapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu”

“Menimbang bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa itu merupakan putusan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan pasal 284 KUHP tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”

“Menimbang bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau apabila dalam menjatuhkan pidana, Pengadilan melampaui batas wewenang (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut”

Bahwa menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14-PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana dimaksud dalam lampiran butir 19, dinyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan, dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi;

- Pengadilan Negeri Sorong telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan perbuatan para terdakwa bukan merupakan tindak pidana sehingga melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala

Hal. 8 dari 8 hal.Put.No. 1477 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan hukum. Sedangkan putusan tersebut seharusnya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa.

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 2 Oktober 2006 Nomor 50/Pid.B.2007/PN.SRG. Adalah merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum atau merupakan pembebasan yang tidak murni dapat dibuktikan dari pertimbangan dan fakta-fakta yang diungkapkan oleh Pengadilan Negeri Sorong. Sebagai berikut :

- Perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa melakukan Tindak Pidana Kehutanan yang telah dapat dibukti sebagai tindak pidana akan tetapi dinilai oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong tidak terbukti sebagaimana yang didakwakan.
- Hal tersebut dapat dilihat dari bunyi pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Sorong yang berbunyi sebagai berikut :

Menimbang bahwa sejalan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tersebut diatas, Majelis dalam memutuskan dan mempertimbangkan perkara ini tidak lepas dari kerangka Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Bahwa Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri didalam kerangka NKRI, kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa sesuai dengan amanat UUD 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah yang diberikan kewenangan dan mengurus dan mengatur semua urusan Pemerintah diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang (vide pasal 8 ayat (2) dan ayat (5) perubahan kedua UUD 1945).

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 menentukan kewenangan Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang Pemerintah kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan,

Hal. 9 dari 9 hal.Put.No. 1477 K/Pid/2007



moneter, dan fiskal, agama dan peradilan serta kewenangan tertentu dibidang lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 maka urusan Pemerintah yang masih menjadi urusan Pemerintah Pusat hanya meliputi 5 bidang tersebut, sehingga wewenang selebihnya berada di Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.

Bahwa urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan Pemerintah Provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan Pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi yang dimiliki antara lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata.

Menimbang bahwa di dalam Penyelenggaraan Pemerintah negara terhadap 2 jenis peraturan yang dapat berlaku secara berkedampingan yaitu peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan.

Peraturan kebijakan selalu muncul dalam lingkungan Penyelenggaraan pemerintahan yang tidak terikat, dalam arti tidak teratur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana pendapat ahli Ir. USMAN, Msc. sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2002 pasal 36 pemberian ijin usaha pemungutan hasil hutan diberikan kepada perorangan dan koperasi. Jangka waktu diberikan paling lama 1 tahun dengan ketentuan maksimal 20 m³ untuk pemungutan hasil hutan kayu yang berasal dari hasil langsung penebangan dan maksimal 20 ton untuk pemungutan hutan bukan kayu.

Bahwa daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah. Penyelenggaraan kebijakan daerah merupakan tindak lanjut dari kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diarahkan untuk peningkatan pelayanan dan pemberdayaan daerah dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

Bahwa konsekuensi yuridis dari kebijakan pusat tersebut melahirkan berbagi kebijaksanaan pengaturan oleh badan atau pejabat atau usaha negara dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peraturan atau keputusan Kepala Daerah secara substansi tidak selalu mempunyai sifat atau berbentuk peraturan perundang-undangan, kepala daerah juga mempunyai kewenangan membentuk ketetapan (beschiking) dan peraturan kebijaksanaan (beleidregel) seperti pembuat petunjuk teknis, pengumuman, surat edaran dan sebagainya.

Bahwa dilihat dari segi bentuk dan formatnya peraturan kebijaksanaan acap kali sama benar dengan peraturan perundang-undangan lengkap dengan konsiderans "Menimbang" dan dasar hukum "mengingat" batang tubuh yang berupa pasal-pasal, bagian-bagian, bab-bab serta penutup yang sepenuhnya menyerupai peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua maka Gubernur Papua dalam rangka untuk menciptakan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat membuat kebijakan dengan memberikan ijin pemungutan hasil hutan kayu masyarakat hukum adat atau IPKMA sebagaimana dalam surat Gubernur Provinsi Papua nomor: 5222/3386/SET tanggal 22 Agustus 2002.

Bahwa kebijakan Gubernur Papua yang memberikan IPKMA tersebut dengan mengacu pada ketentuan keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 317/KPTS-II/1999 tanggal 7 Mei 1999 yang mengatur hak pemungutan hasil hutan masyarakat hukum adat pada areal hutan produksi.

Menimbang bahwa dengan terbentuknya Provinsi Irian Jaya Barat berdasarkan Undang-undang Nomor: 545 tahun 1999 merupakan pemekaran dari Provinsi Papua berdasarkan surat dari Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanian Provinsi Irian Jaya Barat Nomor: 522.2/10/GIJB/2003 tanggal 18 Oktober 2003 perihal pelayanan administrasi dan perjanjian dibidang kehutanan yang ditujukan kepada para Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten se Provinsi Irian Jaya Barat yang isinya bahwa sejak tanggal 20 September 2003 secara resmi fungsi Pemerintah dibidang kehutanan dan pertanian telah beroperasi maka seluruh kewenangan pelayanan administrasi dan perjanjian dibidang pengusahaan hutan di wilayah Provinsi Irian Jaya Barat di Jayapura. Bahwa peraturan dan keputusan Kepala

Hal. 11 dari 11 hal.Put.No. 1477 K/Pid/2007



daerah secara substansi tidak selalu mempunyai sifat atau bentuk peraturan perundang-undangan, Kepala Daerah juga mempunyai kewenangan membentuk ketetapan (beschikking) dan peraturan kebijaksanaan (beleidsregel) seperti pembuat petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, pengumuman, surat edaran dan sebagainya.

Bahwa dilihat dari segi bentuk dan formatnya peraturan kebijaksanaan acapkali sama benar dengan peraturan perundang-undangan lengkap dengan konsiderans "Menimbang" dan dasar hukum "mengingat" batang tubuh yang berupa pasal-pasal, bagian-bagian, bab-bab, serta penutup yang sepenuhnya menyerupai peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan berlakunya Undang-Undang Nomor: 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Papua maka Gubernur Papua dalam rangka untuk menciptakan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat membuat kebijakan dengan memberikan ijin pemungutan hasil hutan kayu masyarakat hukum adat atau IPKMA sebagaimana dalam surat Gubernur Provinsi Papua Nomor: 522.2/3386/SET tanggal 22 Agustus 2002.

Bahwa kebijakan Gubernur Papua yang memberikan IPKMA tersebut dengan mengacu pada ketentuan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 317/KPTS-11/199 tanggal 7 Mei 1999 yang mengatur hak pemungutan hasil hutan masyarakat hukum adat pada areal hutan produksi.

Menimbang bahwa dengan terbentuknya Provinsi Irian Jaya Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 45 tahun 1999 merupakan pemekaran dari Provinsi Papua maka berdasarkan surat dari Kepala Dinas Kehutanan dan pertanian Provinsi Irian Jaya Barat yang isinya bahwa sejak tanggal 20 September 2003 secara resmi fungsi Pemerintah di bidang kehutanan dan pertanian telah beroperasi maka seluruh kewenangan pelayanan administrasi dan perjanjian di bidang perusahaan hutan di wilayah Provinsi Irian Jaya Barat di Manokwari dan bukan lagi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Papua di Jayapura.

Bahwa, Pejabat Gubernur Irian Jaya Barat pada tanggal 8 Juli 2004 juga telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Irian Jaya Barat Nomor: 22 tahun 2004 tentang Ijin Pemasukan dan Penggunaan



peralatan untuk kegiatan Ijin Pemanfaatan Kayu, masyarakat hukum adat (IPKMA) pada hutan alami.

Menimbang bahwa dalam perkara ini para Terdakwa menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan serta memasukkan dan menggunakan peralatan perusahaan untuk IPKMA berdasarkan atas adanya:

Ijin Pemungutan kayu Masyarakat Adat (IPKMA) No. 522.1/789 yang diterbitkan oleh Ir. Marthen Kayoi, MM (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua tanggal 14 April 2004 s.d 31 Maret 2005 dalam lahan seluas 1000 ha, dengan target produksi 17.617,87 m³ An. KSU Mberur Mosau yang bermitra dengan PT. Dika Cabang Sorong di Kampung Buck Distrik Beraur Kabupaten Sorong. Hal ini tidak benar atau dengan kata lain ijin tersebut tidak sah atau sama dengan tanpa ijin, karena pejabat yang berwenang menerbitkan ijin untuk kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 38 huruf a PP No. 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan adalah Bupati Sorong dengan tembusan kepada Menteri, Gubernur, dan Instansi yang bertanggung jawab di bidang kehutanan setempat atau apabila ijin tersebut diakui kebasahannya, kegiatan mereka terdakwa dianggap tanpa hak atau ijin dari Pejabat yang berwenang, karena ijin tersebut untuk KSU Mberaur Mosau bermitra dengan PT. Dika Cabang Sorong bukan untuk KSU Mberaur Mosau yang bermitra dengan CV. Prima.

Menimbang bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah Kepala Daerah/Gubernur dan Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanian selaku perangkat daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur ijin dimaksud.

Menimbang bahwa surat Gubernur Papua Nomor: 522.2/3386/SET tanggal 22 Agustus 2002 yang merupakan landasan hukum pemberian IPKMA yang antara lain tersebut mengacu kepada Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 317/KPTS-II/1999 dimana dalam pasal 2 ayat (2) menentukan pada areal hutan produksi yang belum dibebani HPH maka hak memungut hasil oleh masyarakat hukum adat ditentukan setelah mendapat ijin dari pejabat kehutanan yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Surat Gubernur Provinsi Papua dengan memperhatikan rekomendasi dari Kepala Dinas Kehutanan

Hal. 13 dari 13 hal.Put.No. 1477 K/Pid/2007



Kabupaten/Kota setempat dan persetujuan dari masyarakat hukum adat pemilik hak ulayat.

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas maka dilihat dari segi bentuk dan formatnya surat keputusan Gubernur Papua Nomor: 522.2/2286/SET tanggal 22 Agustus 2002 dan surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor: KEP. 522.1/1648 tanggal 22 Agustus 2002 maupun keputusan Gubernur Irian Jaya Barat Nomor 22 tahun 2004 tanggal 8 Juni 2004, menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan suatu kebijakan (beleidsregel) yang diambil dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah (pimpinan eksekutif daerah) oleh karena undang-undang tidak mengatur secara tegas mengenai hak pemungutan hasil hutan masyarakat hukum adat.

Menimbang bahwa atas adanya IPKMA di Provinsi Papua dan Provinsi Irian Jaya Barat, Menteri Kehutanan telah mengirimkan surat Nomor : S.08/MENHUT-VI/PNS/2005 tanggal 8 Maret 2005 yang ditujukan kepada Kapolri perihal penebangan dan perdagangan liar hasil hutan, pada surat tersebut juga dinyatakan bahwa IPKMA beserta produk yang dihasilkan adalah ilegal.

Bahwa menindak lanjuti Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut selanjutnya Kapolri membentuk Tim Operasi Hutan Lestari II (OHL II) yang diterjunkan di Provinsi Papua dan Provinsi Irian Jaya Barat.

Menimbang bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut di atas diikuti dengan diterbitkannya peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.07/MENHUT-II/Tahun 2005 tanggal 29 Maret 2005 tentang pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 17/KPTS-II/1999 tanggal 7 Mei 1999 tentang hak Pemungutan hasil Hutan Masyarakat Hukum Adat pada areal hutan produksi.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil rapat Departemen Kehutanan, jajaran Dinas Kehutanan se Papua dan Unipa Manokwari pada tanggal 30 Desember 2004 di Jakarta dan rumusan hasil rapat kordinasi jajaran Dinas Kehutanan, Kopermas/IPKMA dan Mitra kerja se Papua pada tanggal 5 Januari 2005 di Biak, Gubernur Provinsi Papua menerbitkan Surat Nomor: 522.2/57/SET tanggal 12 Januari 2005 perihat penangguhan surat Gubernur Provinsi Papua Nomor: 522.2/3386/SET tanggal 22 Agustus 2002 terhitung mulai tanggal 1

Hal. 14 dari 14 hal.Put.No. 1477 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2005, yang kemudian ditindak lanjuti dengan surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor 522.2/072 tanggal 12 Januari 2005 perihal penghentian Ijin Pemungutan kayu masyarakat adat (IPKMA) di Papua, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2005 IPKMA dinyatakan tidak berlaku/dihentikan dan tidak boleh melakukan penebangan di lapangan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, IPKMA yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor: 522.1/072 dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 1 Januari 2005 sedangkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 317/Kpts-II/1999 yang merupakan dasar pertimbangan dikeluarkan IPKMA baru dicabut pada tanggal 29 Maret 2005 dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.07/Menhut-II/2005 maka Majelis berpendapat IPKMA yang diterbitkan sejak tanggal 22 Agustus 2002 sampai dengan tanggal 1 Desember 2004 tetap berlaku dan sah.

Menimbang terhadap Keputusan Gubernur maupun kebijakan yang telah diambil oleh Gubernur dalam rangka menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah maka berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, didalam penjelasannya menjelaskan :

- Pemerintah Papua menyampaikan Perdatus, Perdasi dan Keputusan Gubernur selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan.
- Dalam rangka melakukan pengawasan Represif, Pemerintah dapat membatalkan Perdatus, Perdasi, dan Keputusan Gubernur apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau kepentingan umum masyarakat Papua. Keputusan pembatalan tersebut diberitahukan kepada Pemerintah Provinsi disertai dengan alasan-alasannya.
- Dalam hal Pemerintah Provinsi tidak dapat menerima keputusan pembatalan tersebut, Pemerintah Provinsi dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung. Apabila Mahkamah Agung membenarkan gugatan tersebut, maka Perdatus dan Perdasi dan Keputusan Gubernur tetap berlaku.

Hal. 15 dari 15 hal.Put.No. 1477 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama belum ada Keputusan Mahkamah Agung terhadap gugatan tersebut maka Perdassus, Perdasi dan Keputusan Gubernur tersebut ditangguhkan.
- Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya gugatan tersebut oleh Mahkamah Agung tidak diperoleh Keputusan maka Perdassus, Perdasi dan Keputusan Gubernur tersebut diberlakukan kembali.

Menimbang bahwa Pemerintah Provinsi Papua telah mengeluarkan 5 (lima) Surat Keputusan Gubernur sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 121 tahun 2001 tanggal 30 November 2001 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi Alam di Wilayah Provinsi Irian Jaya.
2. Surat Keputusan Gubernur Nomor 11 tahun 2002 tanggal 18 Februari 2002 tentang perubahan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 121 tahun 2001 tanggal 30 November 2001 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi Alam di wilayah Provinsi Irian Jaya.
3. Surat Keputusan Gubernur Nomor 33 Tahun 2002 tentang tata cara pemberian ijin usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT)/Ijin Usaha Hutan Tanaman (IUHT) di Wilayah Propinsi Papua.
4. Surat Keputusan Gubernur Nomor: 66 tahun 2003 tanggal 14 Juni 2002 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan/Ijin Usaha Pemangatan Hasil Hutan Kayu di Wilayah Provinsi Papua.
5. Keputusan Gubernur Nomor: 83 tahun 2002 tentang Rencana Kerja Tanaman (RKT) atau Bagan Kerja Pengusahaan Hutan (BKPH).

Menimbang bahwa atas terbitnya 5 (lima) Surat Keputusan Gubernur Papua tersebut Pemerintah melalui Menteri Kehutanan telah mengirimkan Surat Nomor 164/MENHUT-II/03 tanggal 20 Maret 2003 perihal pencabutan 5 (lima) Surat Keputusan Gubernur Papua kepada Menteri Dalam Negeri.

Menimbang bahwa selanjutnya dengan terbitnya pula Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 522.2/3386/SET tanggal 22 Agustus 2002 tentang Pengaturan Hasil Hutan Kayu Oleh Masyarakat Hukum Adat (IPKMA), Menteri Kehutanan dengan suratnya Nomor: 292/MENHUT-

Hal. 16 dari 16 hal.Put.No. 1477 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI/2003 tanggal 12 Mei 2003 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, mohon kepada Menteri Dalam Negeri untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Papua.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan saksi Sdr. Abdul Raman Wairoy Kepala Dinas Kehutanan Raja Ampat dan Sdr. Wahab Sangaji Pejabat Penerbit SKSHH keberadaan 5 (lima) Surat Keputusan Gubernur Papua tersebut secara langsung telah diketahui oleh Pemerintah Pusat, hal ini dibuktikan dengan:

- Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Tentang Permohonan Blanko Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Kepala Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan yang diperuntukkan untuk IPKMA.
- Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua tersebut Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Produksi Departemen Kehutanan telah mengabulkan dan mengirimkan blanko SKSHH yang dimohonkan tersebut yang diperuntukkan IPKMA.
- Adanya Pembayaran Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Kepada Pemerintah melalui rekening Menteri Kehutanan yang tercantum dalam DR dan PSDH tersebut dari IPKMA dan telah dilaporkan secara rutin kepada Departemen Kehutanan.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pemerintah tidak pernah menolak permohonan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan surat Menteri Kehutanan tanggal 8 Maret 2005 Nomor: S.08/MENHUT-IV/PNS 2005 perihal penebangan dan perdagangan liar hasil hutan kayu di Provinsi Papua dan Irian Jaya Barat yang dirujukan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia pada angka 4 Departemen Kehutanan telah menyurati Menteri Dalam Negeri untuk mencabut/membatalkan 5 (lima) Surat Keputusan Gubernur Papua dan Surat Edaran Gubernur Papua yang dijadikan dasar Kelompok Masyarakat Adat yang tergabung dalam Kopermas untuk terlibat langsung dalam usaha-usaha bisnis hasil hutan kayu di Provinsi Papua.

Menimbang bahwa yang perlu dicermati adalah apakah Pemerintah telah membatalkan/mencabut Surat Keputusan Gubernur Papua dan Irian Jaya Barat tersebut sebagaimana permintaan Menteri Kehutanan kepada Menteri Dalam Negeri tersebut.

Hal. 17 dari 17 hal.Put.No. 1477 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mencari kepastian hukumnya, selama persidangan tidak terungkap fakta-fakta hukum bahwa Surat Keputusan Gubernur Papua/Irian Jaya Barat tersebut telah dicabut maupun dibatalkan oleh Pemerintah.

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim telah memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk memanggil dan menghadapkan Menteri Kehutanan untuk didengar keterangannya tentang tindak lanjut suratnya yang meminta Menteri Dalam Negeri untuk mencabut/membatalkan Surat Keputusan Gubernur Papua dan Irian Jaya Barat tersebut namun Menteri Kehutanan tidak dapat hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah.

Menimbang bahwa dengan demikian tidak ada kejelasan dari Pemerintah apakah benar-benar melakukan pengawasan represif terhadap surat-surat Keputusan Gubernur Papua/Irian Jaya Barat tersebut karena hingga saat ini Pemerintah Papua/Irian Jaya Barat belum mendapatkan alasan-alasan pencabutan/pembatalan tersebut.

Menimbang bahwa dengan demikian sampai saat ini Pemerintah Provinsi Papua/Irian Jaya Barat tidak dapat melakukan keberatan/gugatan kepada Mahkamah Agung tentang apakah surat-surat Keputusan Gubernur Papua/Irian Jaya Barat tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor: 41 tahun 1999 tentang Kehutanan atau Kepentingan umum Masyarakat Papua.

Menimbang bahwa sejalan dengan ketentuan pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 2001 maka pasal 79 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 34 tahun 2002 ditentukan pula bahwa untuk menjamin tertibnya Penyelenggaraan tata hutan dan rencana penyusunan rencana tata hutan dan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, Menteri berwenang melakukan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap kebijakan Gubernur dan Bupati atau Walikota, selanjutnya dalam penjelasan pasal dimaksud dijelaskan kebijakan adalah peraturan dan penetapan pedoman dalam kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelola hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.

Bahwa selanjutnya di dalam pasal 84 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 diatur bahwa pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b yang menyangkut ijin pemanfaatan hutan diterbitkan oleh pemberi ijin, selanjutnya dalam penjelasan pasal

Hal. 18 dari 18 hal.Put.No. 1477 K/Pid/2007



dimaksud dijelaskan bahwa pembatalan ijin pemanfaatan hutan dilakukan apabila pemberian ijinnya tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor: 34 tahun 2002 tersebut diatas maka Menteri Kehutanan hanya dapat membatalkan IPKMA apabila dianggap pemberian ijinnya dianggap tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Normor: 34 tahun 2002 dan bukan dinyatakan sebagai Illegal Logging sebagaimana dalam Surat Menteri Kehutanan Nomor: S.08/MENHUT-VI/PNS /2005 tanggal 8 Maret 2005.

Bahwa baik terhadap Surat Gubernur Papua Nomor 522.2/3386/SET tanggal 22 Agustus 2002 perihal pengaturan hasil hutan kayu oleh masyarakat adat maupun surat Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanian Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 522.2/10/GIJB/2003 tanggal 18 Oktober 2003 perihal pelayanan administratif dan perijinan di bidang kehutanan di wilayah Provinsi Irian Jaya Barat, tembusan surat tersebut disampaikan kepada Menteri Kehutanan.

Menimbang bahwa DR. Purwo Santoso, pakar politik dan otonomi daerah dari UGM berpendapat "Bukan hanya perdata yang menyimpang, undang-undang juga sering tidak sama dengan undang-undang yang lainnya, seperti Undang-Undang Otonomi Daerah dengan Undang-undang Kehutanan yang diajukan bersama ke DPR tahun 1999. Dalam Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor: 22 tahun 1999 disebutkan sumber daya kehutanan merupakan bagian dari kewenangan daerah tetapi di Undang-Undang Kehutanan merupakan kewenangan pusat".

Menimbang bahwa Terdakwa selaku penerima IPKAM yang merupakan kebijakan Pemerintah Daerah dan telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam pemberian ijin dimaksud sangatlah tidak adil apabila diajukan sebagai Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa yang telah menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan dan memasukkan serta menggunakan peralatan pengusaha hutan IPKMA berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanian Provinsi Irian Jaya Barat Nomor: KEP-522.1/186 tanggal 29 April 2004 dan Nomor: KEP-522.1/187 tanggal 29 April 2004 serta surat Ijin Gubernur Irian Jaya Barat Nomor 522.2/271/GIJB tanggal 11 Juni 2004 dan 522.2270 tanggal 11 Juni 2004 adalah sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis tidak sependapat apabila dikatakan IPKMA adalah termasuk Illegal Logging oleh karena IPKMA merupakan peraturan kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Papua dan Gubernur Irian Jaya Barat selaku Daerah Otonomi Khusus.

Sebagaimana pendapat ahli Dr. Anna Erliyana, SH. MH. Yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang dinyatakan bahwa kewenangan diskresi dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah apabila Undang-undang tidak mengatur secara tegas dan jelas mengenai isi dari undang-undang yang telah dikeluarkan Pemerintah.

Bahwa dalam perkara Terdakwa telah memenuhi ketentuan yang diisyaratkan dalam penerbitan IPKMA, Perusahaan Para Terdakwa telah dilengkapi dengan Akta Pendirian, NPWP, Tanda Daftar Perusahaan, Ijin Tempat Usaha, SIUP, Pengakuan sebagai PKAPT, Para Terdakwa telah pula membayar Dana Reboisasi (DR) melalui nomor rekening bendaharawan penerima dana reboisasi telah pula membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) melalui nomor rekening bendaharawan Penerima PSDH dan hasil kayunya juga dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang diterbitkan oleh pejabat penerbit SKSHH Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong.

Menimbang bahwa terhadap produk kayu hasil IPKMA yang telah dibayarkan Dana Reboisasinya (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) serta dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagaimana diatur dalam pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2002.

Bahwa surat Menteri Kehutanan Nomor S.08/MENHUT-VI/PNS/2005 tanggal 8 Maret 2005 yang merupakan dasar dari Kapolri untuk mengadakan OHL-II terutama pada poin angka 5 (lima) yang menyatakan hasil hutan kayu yang berasal dari IPKMA tersebut statusnya tidak sah (Illegal Logging) sangatlah bertentangan dengan ketentuan pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 tersebut di atas.

Menimbang bahwa semestinya Pemerintah cq Departemen Kehutanan menghargai usaha para Terdakwa yang mau menanamkan investasinya di Bidang Kehutanan khususnya di wilayah Indonesia Bagian Timur terutama di Daerah Provinsi Papua dan Irian Jaya Barat yang mempunyai keragaman suku dan adat istiadatnya dan Pemerintah semestinya memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha,

Hal. 20 dari 20 hal.Put.No. 1477 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga pengusaha tidak menjadi korban dan kebijakan Pemerintah dan agar pengusaha tidak takut untuk menanamkan investasinya di Provinsi Papua dan Irian Barat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sangat mendukung Program Pemerintah untuk memberantas Illegal Logging/penebangan liar/pembalakan liar, namun pemberantasan Illegal Logging seharusnya dilakukan secara selektif sehingga tidak sia-sia dan hanya menyalahkan Pengadilan karena dibebaskannya kasus Illegal Logging tanpa melihat kasus per kasus;

Menimbang bahwa Pengadilan dalam memutus suatu perkara tidak hanya berlandaskan pada aspek "legal justice" namun juga harus memperhatikan aspek "moral justice";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa-kan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu dan Kedua namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana oleh karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas adanya ijin dari Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanian serta Surat Ijin Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat Sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, oleh karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas adanya ijin dari Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanian serta Surat Ijin Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, oleh karenanya para Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum maka hak Terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat;

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sorong tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pembebasan tersebut bukan merupakan Pembebasan Murni Sifatnya. Hal ini sebagaimana ada dalam pertimbangan yang berbunyi terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Dengan demikian menurut pendapat kami Jaksa Penuntut Umum Hakim Pengadilan Negeri Sorong telah salah melakukan yaitu tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam hal:

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan keterangan saksi ahli Dr. Anna Erliyana, SH. MH. yang dihadirkan oleh Penasehat

Hal. 21 dari 21 hal.Put.No. 1477 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum para Terdakwa yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim untuk membenarkan atau mensyahkan Keputusan Gubernur Papua, maupun Irian Jaya Barat tentang Surat IPKMA dan Surat Ijin Perdaratan Alat Berat, Padahal jelas-jelas keputusan para Gubernur bertentangan dengan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah No. 38 Pasal 35 ayat (6), ijin yang diberikan oleh Dirjen untuk masyarakat adat hanya 20 (dua puluh) m³ per tahun. Sedangkan ijin yang diberikan Gubernur Papua kepada masyarakat adat 1000 ha per tahun sehingga jelas bertentangan dengan undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut diatas serta prinsip pelestarian hutan, sehingga semestinya Majelis Hakim menolak atau setidaknya tidak sependapat dengan Ahli Dr. Anna Erliyana, SH. MH. karena ahli tersebut bukanlah ahli hukum Pidana tapi ahli Administrasi Negara yang hanya memberikan pendapatnya secara umum di bidang proses Administrasi sehingga seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa bukan melepaskan para Terdakwa dari tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum.

- Bahwa sejalan dengan penjelasan umum Undang-Undang No. 41 Tahun 2001, Majelis Hakim dalam memutus dan mempertimbangkan perkara ini tidak lepas dari kerangka Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang dapat dilihat dalam Pasal 67 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, Pasal 38 ayat (2), Undang-Undang No. 21 Tahun 2001, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, oleh karena itu Majelis Hakim salah/keliru menafsirkan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa para Terdakwa yang melaksanakan usaha dibidang perikanan dengan menggunakan ijin IPKMA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanian Provinsi Irian Jaya Barat adalah bertentangan dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2001 tentang Kehutanan. Pemberian ijin hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan produksi telah diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penguasaan Kawasan Hutan, yang telah dijabarkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 6886/KPTS-II/2002 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Ijin Pemungutan Hasil Hutan (IPHH) pada Hutan Produksi. Berkaitan dengan hal tersebut Ijin

Hal. 22 dari 22 hal.Put.No. 1477 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemungutan Kayu Masyarakat Adat atas nama KSU Mberur Mosau (Septinus Lobat, SH.) No. Kep-522.1/789 tertanggal 29 April 2004 dan Perpanjangan Ijin Pemungutan Kayu Masyarakat Adat IPKMA atas nama KSU Mberur Mosau (Septinus Lobat, SH.) No. 522.1/789/GIJB/2004;

Bahwa Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak dapat dihuni secara parsial melainkan secara komprehensif termasuk jiwa dan semangat yang terkandung dalam pasal-pasal yang menempatkan prinsip kelestarian hutan sebagai asas yang bersifat mutlak dan fundamental;

Pasal 67 huruf I Undang-undang No. 41 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Masyarakat Hukum Adat sepanjang menurut kenyataan masih ada dan diakui keberadaannya berhak:

- Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
- Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan
- Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan;

Mencermati kebijakan pemberian Ijin Pemungutan Kayu Masyarakat Adat (IPKMA) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi IJB tidak sejalan dengan frase kata pada Pasal 67 huruf I Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak ikut dipertimbangkan atau diabaikan, frase kata tersebut justru menjadi kunci untuk menjamin pengelolaan hutan tetap lestari karena:

- Pemungutan hasil hutan oleh masyarakat adat sesuai kebutuhan hidup sehari-hari diyakini tidak akan mengganggu ekosistem hutan;
- Pengelolaan hutan yang berdasarkan hukum adat secara logis akan jauh lebih konservatif mengingat dari masyarakatlah yang dari aspek kesejahteraan hidupnya sangat tergantung langsung pada hutan;

Jaksa Penuntut Umum juga tidak sependapat dengan Majelis Hakim, khusus mengenai pertimbangan yang didasarkan pada kebijakan Gubernur Papua karena suatu kebijakan tidak dapat mengalahkan suatu undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang sehingga menurut pendapat Jaksa Penuntut Umum, kebijakan Gubernur tersebut adalah tidak sah apalagi kebijakan tersebut tidak didasarkan pada undang-undang Otonomi Khusus yang belum sempurna karena belum ditindak lanjuti dengan Perdasus dan Perdasi yang pembentukannya oleh Pemerintah Daerah dan MRP;

Hal. 23 dari 23 hal.Put.No. 1477 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa masyarakat setempat menurut/prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Hal mana diatur dalam Peraturan Daerah Khusus yang selanjutnya disebut Perdasus adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam undang-undang ini, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perdasi adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam rangka pelaksanaan kewenangan. Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 20, 21 dan 29 Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dengan demikian jelas pelaksanaan terhadap undang-undang tersebut harus dibuatkan dan ditetapkan Perdasus dan Perdasi sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua harus berdasarkan pada ketentuan dalam pasal-pasal yang telah ditetapkan dalam Perdasus dan Perdasi. MRP yang memiliki kewenangan sesuai pasal-pasal tersebut di atas baru saja terbentuk pada bulan Oktober 2005 sehingga sampai sekarang Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 belum dapat berjalan sempurna atau tidak dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum. Seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa;

Prinsip kelestarian yang merupakan jiwa dari Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sangat sejalan dengan prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, di mana dalam Pasal 38 ayat (2) disebutkan bahwa usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan Sumber daya Alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberi jaminan kepastian hukum bagi pengusaha serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus karena pemberian IPKMA seluas 1000 Ha (maksimal) tidak didasarkan pada tata hutan dan rencana pengelolaan hutan yang mantap sehingga bertentangan dengan prinsip kelestarian. Kebijakan ini akan membuka peluang terjadinya penebangan hutan. Di samping itu, jangka waktu ijin yang hanya satu tahun tidak akan mengikat pemegang ijin untuk

Hal. 24 dari 24 hal.Put.No. 1477 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya yang antara lain melakukan Rehabilitasi Hutan (Penanaman). Inilah yang tidak dipahami oleh Majelis Hakim sehingga dalam putusannya melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum sekan-akan melegalkan semua tindakan Terdakwa, di samping itu Pemerintah Provinsi Papua dan Irian Jaya Barat tidak memahami Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan secara komprehensif termasuk jiwa dan semangat yang terkandung dalam pasal-pasal nya membuat kebijakan mengeluarkan IPKMA seluas 1000 Ha (maksimal) padahal yang berhak mengeluarkan ijin telah ditetapkan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penguasaan Kawasan Hutan, yang telah dijabarkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 6886/KPTS-II/2002 tentang Pedoman dan Tata cara Pemberian Ijin Pemungutan Hasil Hutan (IPHH) pada hutan produksi. Lebih parah lagi ijin tersebut digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan penebangan dan pengelolaan kayu sesuai dengan areal yang telah ditetapkan dalam IPKMA \pm 1000 Ha. Semestinya penjelasan tersebut yang harus dipahami oleh Majelis Hakim terhadap fase-fase yang terkandung dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001, Jaksa Penuntut Umum yakin apabila Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum maka putusan perkara ini Terdakwa tidak dilepaskan dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum akan tetapi sependapat tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Bahwa sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan di mana Terdakwa dipersalahkan ijin yang digunakan tidak sah yaitu yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor: 522.1/789 padahal untuk kegiatan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 huruf a PP No. 34 Tahun 2002 yang menerbitkan ijinnya adalah Bupati Sorong dengan luar areal 100 Ha pertahun;

Bahwa di samping itu ijin yang digunakan Terdakwa adalah diperuntukkan KSU Mbereur Mosan bermitra dengan PT Dika Cabang Sorong bukan untuk KSU Mbereur Mosan bermitra dengan CV Prima;

Bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

Kayu Log jenis merbau sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) batang terdiri dari:

Hal. 25 dari 25 hal.Put.No. 1477 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 161 (seratus enam puluh satu) batang kayu log jenis merbau yang berada di log pond Kampung Buck Distrik Beraur Kabupaten Sorong;
- 34 (tiga puluh empat) batang kayu log/bulat jenis merbau yang berada di TPK Kampung Buck Distrik Beraur Kabupaten Sorong;
- 4 (empat) unit alat berat yang berada di Kampung Buck Distrik Beraur Kabupaten Sorong yang terdiri dari:
 - 1 (satu) unit excavator Hitachi EK 200,
 - 1 (satu) unit excavator Hitachi D6D,
 - 1 (satu) unit traktor caterpillar D200,
 - 1 (satu) unit traktor caterpillar D6;
 - 3 (tiga) lembar asli surat perjanjian kerja sama pengolahan kayu bulat No. 001/SM-KMM/SRG/III/2004 tanggal 20 Agustus 2004;
 - Akta Pendirian CV Prima;Masing-masing tetap dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana No. 48/Pid.B/2005/PN.SRG atas nama Septinus Lobat, SH.
- 1 (satu) lembar Kartu Ijin Terbatas (KITAS) atas nama Tan Tian Seng alias Aloy No. 2C1.JB.0065D tanggal 19 Januari 2005;
- 1 (satu) buah buku Pasport Malaysia atas nama Tan Tian Seng No. K.11674497 tanggal 31 Oktober 2001;

Bahwa oleh karena para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan status dari barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada para Terdakwa;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam persidangan barang-barang bukti tersebut di atas adalah milik dan masih dalam kekuasaan Terdakwa;

Bahwa proses perkara ini sudah berlangsung hampir 1 tahun dan untuk bisa menimbulkan kerugian yang lebih besar nantinya pada Terdakwa maupun Pemerintah maka Menurut Majelis berdasarkan azas kepatutan barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada para Terdakwa;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan mengingat Pasal 194 ayat (2) KUHAP, maka menurut Majelis untuk tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar nantinya pada Terdakwa maupun Pemerintah sudah layak dan patutlah Jaksa Penuntut Umum untuk menyerahkan barang bukti tersebut di atas kepada Terdakwa setelah selesai sedang ini, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat karena barang bukti kayu bukanlah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menunjang kegiatan produksi usaha atau bukanlah alat yang digunakan untuk mencari nafkah, di

Hal. 26 dari 26 hal.Put.No. 1477 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samping itu Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi dikhawatirkan bilamana barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa setelah putusan akan sulit untuk dieksekusi bilamana memori kasasi dari Jaksa Penuntut Umum diterima oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya;

Menimbang, bahwa namun demikian Anggota Majelis (Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.MH.) selaku Pembaca I berbeda pendapat (*Dissenting Opinion*) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa yang dalam melaksanakan usaha dibidang perkebunan dengan menyerahkan ijin IPKMA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanian Provinsi Irian Jaya Barat atas nama KSU Mberur Mosau No. Kep. 522.1./789 tanggal 29 April 2004 dan Perjanjiannya No. 522.1/789/GIJB/2004;
2. Pemberian ijin tersebut di atas bertentangan dengan semangat yang terkandung dalam Pasal 67 huruf I Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, yang menempatkan prinsip kelestarian hutan sebagai asas yang bersifat mutlak dan fundamental;
3. Bahwa dapat dibenarkan bahwa masyarakat adat sepanjang kegiatannya masih ada dan keberadaannya diakui, dapat melakukan pemungutan hasil hutan, tetapi hanya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan, tidak dalam bentuk pemberian ijin pengelolaan hutan seperti yang diberikan kepada Terdakwa;

Bahwa oleh karena itu kebijakan Gubernur Provinsi Papua yang menerbitkan ijin IPKMA tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999; karena membuka peluang terjadinya penebangan hutan secara besar-besaran dan akan merusak ekosistem hutan, lagi pula ijin yang hanya berlaku 1 (satu) tahun saja tidak dapat mengikat pemegang ijin untuk melaksanakan kewajibannya berupa rehabilitasi hutan dengan cara penanaman kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Anggota Majelis tersebut berkesimpulan agar mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sorong serta Mahkamah Agung mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SORONG** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SENIN TANGGAL 17 Desember 2007** oleh **I.B. Ngurah Adnyana, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.MH.** dan **Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Anggota-Anggota:

ttd/Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.MH.
ttd/Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL.

K e t u a :

I.B. Ngurah Adnyana, SH.MH.

Panitera Pengganti:

ttd/Budi Hapsari, SH.

Hal. 28 dari 28 hal.Put.No. 1477 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda tangan Ketua Majelis dalam perkara ini: I.B. Ngurah Adnyana, SH.MH.
karena telah meninggal dunia pada hari senin, tanggal 14 Januari 2008, maka
putusan ini ditandatangani oleh ketua Mahkamah Agung RI.

Ketua Mahkamah Agung RI

ttd/Bagir Manan

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

S U H A D I, SH.MH.

Nip. 040033261

Hal. 29 dari 29 hal.Put.No. 1477 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)